

## NEPOTISME DAN GRATIFIKASI SEBAGAI UNSUR BUDAYA PADA KORUPSI POLITIK DAN BIROKRASI DI INDONESIA

Valerie Handani Azhary

Jurusan Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

[valhazhary@gmail.com](mailto:valhazhary@gmail.com)

### ABSTRAK

Akhir-akhir ini Indonesia sedang dilanda masalah korupsi dalam skala yang luas dan masif dengan *exposure* yang mencolok. Korupsi merupakan suatu tindakan tidak wajar dan melanggar prosedur—dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang—untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok. Korupsi dapat melahirkan pemimpin (atau kepemimpinan) amoral yang tidak ragu untuk mengalihkan hak milik publik (kekayaan nasio-nal) menjadi hak milik privat (kekayaan pribadi), serta yang mengabaikan fakta memprihatin-kan tentang betapa masih sangat banyak rakyat kecil yang hidup menderita di bawah garis kemiskinan. Praktik suap-menyuap di Indonesia seakan sudah menjadi budaya menular yang merambah ke seluruh tingkatan sosial, dari pejabat elite sampai dengan pejabat 'ren-dahan', bahkan telah menjadi contoh lazim yang diikuti oleh rakyat biasa di tingkat kelurahan. Mereka yang pernah dibui karena kasus korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang lain-nya malah tampak lebih berjaya dan dihormati oleh masyarakat selepas menjalani hukuman. Melihat fenomena ini, agaknya upaya pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, yakni dengan penindakan hukum berupa pemidanaan terhadap para pelakunya, tampaknya tidak efektif dan praktis berjalan di tempat saja. Dengan menggunakan kerangka dan pendekatan *Cultural Criminology* makalah ini bertujuan menyelidik akar masalah dari kasus-kasus korup-si yang dilakukan oleh para politikus dan pejabat publik di Indonesia, yang terjadi secara berjemaah, beruntun dan terus-menerus tak kenal jera, ujung dengan pangkalnya tidak lagi bisa dibedakan, saling membelit, bahkan melingkar dan seolah berkelindan dalam pusaran tanpa kesudahan. Dari titik ini penulis berharap akan dapat sedikit berkontribusi terhadap upaya negara untuk secara lebih terarah atau tepat sasaran mengurangi, bahkan menghen-tikan atau memberantas secara tuntas, tindak pidana korupsi di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Korupsi, suap, budaya, moral, ekonomi*

### ABSTRACT

*Lately, Indonesia is being hit by the problem of corruption on a broad and massive scale with striking exposure. Corruption is an improper act which violates the procedure—by misusing the position or trust that is carried out—to gain personal and/or group benefits. Corruption can give birth to immoral leaders (or leadership) who do not hesitate to transfer public property rights (national wealth) to private property rights (personal wealth), and who ignore the alarming facts about how many very small people living under the poverty line. The practice of bribery in Indonesia seems to have become an infectious culture that extends to all social levels, from elite officials to 'lowly' officials, and has even become a common example followed by ordinary people at the village level. Those who have been imprisoned because of corruption or other abuse of authority appear even more victorious and respected by the community after serving their sentences. Seeing this phenomenon, it seems that efforts to eradicate corruption in Indonesia, namely by taking legal action in the form of pu-nishment of the perpetrators, seems to be ineffective and practically in a stalemate. Through the framework and approach of Cultural Criminology this paper aims at examining the root causes of corruption cases committed by politicians and public officials in Indonesia, which occur in congregation, successive and continuous manner—as if the tip with the base can not be distinguished, because of their mutual complication and intricacy. From this point the author hope to be able to contribute a little to the efforts of the state to be more aligned and targeted in reducing, even stopping or eradicating thoroughly, criminal acts of corruption in the future.*

**Keywords:** *Corruption, bribery, culture, morals, economy*

### PENDAHULUAN

Menurut Kenneth Dye, kata “korupsi” berasal dari kata kerja Latin *corruptus* yang berarti melanggar atau menyimpang. Secara etimologis, oleh karena itu, korupsi adalah

bentuk perilaku yang menyimpang dari etika, moralitas, tradisi, hukum dan kebajikan sipil" (Dye, 2007 hal.308). Semen-tara, menurut Sudarto, makna harfiah korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan (Sudarto, 1987 hal.115). Dengan demikian korupsi pada dasar-nya adalah suatu perbuatan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh se-seorang atau pihak atau kelompok dengan maksud untuk memberikan keuntungan tidak resmi kepada pihak tertentu, dengan cara mengambil hak-hak dari pihak lain secara salah, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun kelompoknya, yang berlawanan dengan kewajibannya serta hak-hak dan kepentingan dari pihak lain tersebut (Chaerudin dan Fadillah, 2009 hal.2).

Kejahatan korupsi didasarkan pada sebuah mentalitas untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Keinginan melakukan korupsi didasari oleh niat untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup, meskipun jalan yang ditem-puh melanggar norma, etika, dan budaya. Perilaku koruptif pada masyarakat tercipta oleh mentalitas yang tidak mau bekerja keras, lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap peri-laku korupsi, rendahnya budaya malu, serta kurangnya nilai kejujuran pada diri masyarakat tersebut (Anwar, et. al., 2019 hal. 79-80). Kejahatan korupsi sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi seluruh lapis-an masyarakat, karena mencerminkan rendahnya kualitas para pejabat koruptor yang me-langgar etika dengan mengabaikan kenyataan masih banyaknya rakyat kecil yang hidup me-larat, di hadapan kenyataan ideal bahwa aset/uang yang dikorupsi itu seharusnya dapat dija-dikan modal untuk menyejahterakan rakyat, bangsa, dan negara (Kadier, 2018 hal. 134).

Ihwal yang sangat mengemuka adalah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan dua tersangka kasus suap pada proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau. Suap (*bribery*) adalah "kejahatan", berupa perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang khas dan melekat pada pejabat (atau pihak manapun yang memiliki kekuasaan dan wewenang) untuk meraih keuntungan atau melancarkan tujuan pribadi ataupun kelom-pok (Stulhofer et. al., 2008 hal. 11). Salah satu tersangka, EMS (Eni Maulani Saragih), anggota komisi VII DPR-RI, diduga menerima suap untuk yang keempat kalinya dari seorang tersangka lainnya, pengusaha JBK (Johanes B. Kotjo), dengan nilai total Rp. 4,75 miliar. Sebelumnya KPK telah menga-mankan 13 orang, yaitu ARJ (Audrey Ratna Justiyanti, sekretaris JBK), TM (Tahta Maharaya, keponakan EMS), MAK (M. Al Kafidz, suami EMS), serta delapan orang lainnya yang terdiri dari sopir, ajudan, staf, dan pegawai PT Samantaka. Setelah dilakukan pemeriksaan, EMS dan JBK ditetapkan sebagai tersangka. EMS disangkakan sebagai penerima suap, sementara JBK sebagai pemberi suap. JBK adalah pemegang saham pada perusahaan "*Blackgold Natural Resources Ltd.*"

Nilai nominal dari korupsi yang dilakukan oleh JBK dan EMS mencapai miliaran rupiah, dilakukan pada proyek yang sifatnya strategis dan berskala nasional, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tindak kejahatan ini dapat digolongkan sebagai suatu tindakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Untuk me-nanggulangi kejahatan yang demikian ini tidak cukup hanya dengan usaha penal (hukum pi-dana) saja, namun harus terintegrasi dengan berbagai usaha non penal yang diperlukan, yakni dengan cara menghilangkan faktor-faktor kondusif yang melatarbelakangi terjadinya korupsi tersebut. Menanggulangi kejahatan korupsi bukanlah perkara mudah, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang integral dan mendalam, dengan harapan kejahatan terse-but dapat ditanggulangi secara tuntas hingga ke akar

persoalannya (Halif, 2011 hal.1). Dari titik tolak pemi-ran inilah maka pemahaman serta pendekatan kriminologi-budaya (*cultural-criminology*) menjadi relevan dan perlu. Negara dan rakyat Indonesia menghadapi ancaman bersama yang ditimbulkan oleh pelbagai bentuk kejahatan keuangan yang semakin kompleks, inovatif, canggih, kronis sekaligus akut, yang dalam hal ini antara lain tercermin pada kasus suap yang melibatkan JBK dan EMS. Dalam pada itu struktur dan strategi penegakan hukum di Indonesia, dalam banyak kasus, tampaknya tidak berkembang pada kecepatan yang selaras dengan kompleksitas ancaman yang kian meningkat itu (OECD and The World Bank, 2008 hal. 13).

Media massa cetak dan elektronik menyajikan banyak sekali gambaran dan narasi dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan tingkat pelanggaran hukum dan bobot kejahatan yang sudah tidak diragukan lagi, bersilang-sengkarut dengan kampanye anti korupsi—atau justru sebaliknya mediasi terhadap korupsi terselubung berupa kebijakan pengampunan pajak serta kebijakan ‘pemutihan’ lainnya—yang dibangun secara visual dan advertorial, sekedar sebagai pencitraan yang substansinya terkesan berputar dalam spiral makna tak berujung. Seolah cermin dari suatu budaya yang gagap dan tidak siap terhadap kehidupan sehari-hari yang semakin rumit. Demikianlah, tujuan pendekatan kriminologi bu-daya dalam pembahasan ini adalah untuk menginisiasi perenungan, atau semacam rekon-struksi berpikir, dengan bermain pada parameter dan instrumen analitis dari berbagai latar disiplin ilmu sosial (Hayward, 2009 hal. 14).

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya bersifat kualitatif, berupa studi dan telaah pustaka kritis-analitis dalam rangka memecahkan masalah. Penulis menggunakan bahan dan sumber yang berisikan materi ilmiah-teoretik, yang menyangkut gagasan/ ide dan pemikiran kontemplatif. Bahan dan sumber yang digunakan oleh penulis dalam hal ini mencakup buku, jurnal, maka-lah, artikel, serta berita yang didapat dari media massa dan *internet*.

## **HASIL**

Republika.co.id (2018) melansir bahwa Pengusaha Johannes B. Kotjo (JBK) memiliki kekuatan dan kemampuan lobi yang luar biasa, sehingga ia dapat mengajak Eni Maulani Saragih (EMS) dalam suatu kolusi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mengikuti Clinard (1990), dapat dinyatakan bahwa tindakan persekongkalan yang terjadi antara JBK dengan EMS ini pada dasarnya merupakan penyalahgunaan wewenang yang proses terjadinya secara sadar, kolusif, dan tanpa adanya unsur paksaan (Clinard, 1990 hal. 1-2). Berdasarkan konstataasi dari Hussein Alatas (1998), tindakan yang dilakukan oleh JBK dan EMS tampaknya didasari oleh sifat se-rakah, moral yang lemah, kebutuhan ekonomi yang mendesak, upaya meraih kepuasan dan kepentingan pribadi atau kelompok, serta rendahnya pemahaman ajaran agama dan etika dalam diri mereka (Alatas, 1998 hal. 4).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 5 orang saksi dalam persidangan terhadap terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, tanggal 12 April 2018. Salah satunya adalah sekretaris pribadi Johannes Budisutrisno Kotjo, Audrey Ratna Justianty. Dalam persidangan, Audrey mengaku pernah empat kali diperintah Kotjo untuk menyerahkan uang kepada Eni. Semua penyerahan uang dilakukan oleh Audrey melalui orang kepercayaan Eni. Menurut Audrey, penyerahan pertama diserahkan sebesar Rp. 2 miliar

dalam bentuk cek. Penyerahan kedua juga dengan jumlah Rp. 2 miliar dalam bentuk tunai. Penyerahan ketiga sebesar Rp. 250 juta, dan yang keempat sebesar Rp. 500 juta. Adapun tiga kali penyerahan tunai tersebut diberikan kepada orang kepercayaan Eni, Tahta Maharaya. Menurut Audrey semua uang tersebut berasal dari rekening pribadi Kotjo, karena ia sendiri yang diminta membuat tanda terimanya. Eni didakwa menerima suap Rp. 4,75 miliar dari Kotjo selaku pemegang saham *Blackgold Natural Resources Ltd*. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek *Independent Power Producer (IPP)* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), *Blackgold Natural Resources Ltd.*, serta *China Huadian Engineering Company Ltd*, yang dibawa oleh Kotjo.

Pemidanaan terhadap kasus korupsi yang melibatkan JBK dan EMS ini merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, baik dikarenakan oleh adanya penyimpangan pada hukum acara ataupun apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, penindakan terhadap pidana korupsi, secara langsung maupun tidak langsung, dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan antisipasi yang dilakukan secara dini dan maksimal terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan tersebut, di samping tercapainya efek jera sebagai tujuan utama dari pemidanaan itu sendiri, maka diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pada gilirannya akan membawa dampak bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum (Ifrani, 2019 hal. 320).

Di samping kasus yang melibatkan EMS dan JBK ini, belum terlalu lama berselang, masyarakat juga dihebohkan oleh kasus suap yang terkait dengan pembahasan APBD Pemerintah Kota Malang. Kasus ini menyeret sebanyak 43 orang pejabat daerah, terdiri dari 2 pejabat eksekutif (pemerintah kota) dan 41 anggota legislatif (DPRD) Kota Malang. Bukan hanya satu dua kali saja, rentetan kasus korupsi ini sering sekali terjadi pada sistem pemerintahan kita, baik di tingkat pusat maupun daerah. Cukup mengherankan, terkesan tidak ada rasa malu dari beberapa pelaku kasus korupsi ini. Dengan kepala tegak dan tetap tenang mereka masih bisa menebar senyum, bahkan ada yang mengacungkan jempol atau salam dua jari, seraya tidak menampakkan perasaan bersalah. Psikolog politik Hamdi Muluk me-ngatakan, bahwa sikap yang ditunjukkan para koruptor tersebut disebabkan belum adanya etika publik yang terbentuk dengan baik dan mengakar pada masyarakat atau suatu komuni-tas sosial. Etika yang dimaksud di sini adalah munculnya *shaming* (budaya atau perasaan dipermalu) dan perasaan bersalah dari dalam diri politikus dan pejabat publik jika mereka melakukan kesalahan kepada masyarakat, seperti korupsi ataupun bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.

Konstataasi tentang belum terbentuknya etika publik ini, yakni tidak tercipta atau rendahnya sanksi sosial berupa *shaming* terhadap pelaku korupsi, dilatarbelakangi oleh konstruk-si sosio-budaya masyarakat yang serba permisif. Secara gamblang ini terbukti dari masih banyaknya para tokoh dan aktor politik yang terpilih atau menduduki kembali jabatan publik meskipun sebelumnya mereka pernah dicap sebagai "koruptor". Mereka yang pernah dibui, karena kasus korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang lainnya, malah tampak lebih ber-jaya dan dihormati oleh masyarakat selepas menjalani hukuman. Lebih mengherankan lagi, ada tokoh politik atau wakil rakyat, yang meskipun sudah

berada dalam sangkaan kuat melakukakan tindak kejahatan korupsi, tetap biasa-biasa saja dalam menjalani aktivitas keseharian mereka. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, dengan mendapat kawalan dari ajudan dan para pendukung, mereka percaya diri bolak-balik “menghadap” KPK dengan kredibilitas atau-pun kehormatan yang kesannya tidak berkurang. Melihat rangkaian fenomena ini, maka upa-ya pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, yakni dengan penindakan hukum berupa pemidanaan terhadap para pelakunya, tampaknya tidak efektif dan praktis berjalan di tempat saja.

Tidak terciptanya budaya malu, yang disebabkan oleh kurangnya sanksi sosial karena sikap masyarakat yang cenderung permisif itu, menjadikan korupsi terus berulang kali terjadi di Indonesia—tidak adanya penyesalan pada sisi pelaku, serta kurang cukupnya aspek penggentar (*deterrent effect*) dari sisi pemidanaan hukum. Korupsi sudah menjadi ter-struktur, karena sifatnya yang kronis dan sistematis, manakala hasil korupsi itu tidak hanya bermanfaat untuk pribadi pelakunya saja, namun dianggap dan bahkan diyakini juga sebagai bermanfaat bagi rakyat banyak. Penjelasan ini penting dalam rangka meletakkan pembahasannya korupsi itu dalam sudut pandang kajian *cultural-criminology* (kriminologi budaya). Artinya, di samping aspek penindakan hukum yang telah dilakukan selama ini, diperlukan juga suatu analisis terhadap sistem nilai yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi secara berulang dan masif. Menyelidik persoalan korupsi dari sudut pandang atau pendekatan kebudayaan akan mengurai tentang betapa pentingnya untuk melaksanakan dua fungsi ideal secara simultan, sehingga dengan demikian laku korupsi bisa lebih dipahami dan dicegah. Pertama, pemaksaan untuk secara prosedural taat asas dalam mengelola kekuasaan, serta, kedua, penciptaan iklim atau dorongan kultural untuk menegakkan *virtues* (nilai-nilai luhur)—yakni demi kepentingan masa depan rakyat, bangsa, dan negara—dalam mengelola kekuasaan.

Kasus suap (korupsi) yang dilakukan oleh JBK & EMS serta pejabat daerah kota Malang ini merupakan penyimpangan terhadap budaya, yakni entitas yang mencerminkan seperangkat norma, etika, aturan, dan ajaran perilaku kepada masyarakat. Kasus ini masuk ke dalam kategori pelanggaran budaya, atau disebut juga sebagai kejahatan yang melibatkan unsur budaya, karena dilakukan oleh elite masyarakat. Tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh elite pengusaha dan pejabat publik—yang seharusnya layak dihormati dan dijadikan anutan itu—telah merusak standar etika, sehingga menyebabkan rusaknya acuan terhadap nilai kebaikan (*virtues*), yang sedemikian rupa akan menuju pada terjadinya proses pembusukan budaya. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi telah mengubah makna asasi uang (karena digunakan sebagai alat suap) dari sifat aslinya yang semula “baik” menjadi “busuk” (Heidenheimer dan Johnston, 2007 hal. 6-7). Kasus suap ini telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Negara, karena menimbulkan kecemasan luas terhadap kondisi kehidupan ber-negara secara umum, yang sekaligus memberi peringatan kepada masyarakat bahwa negara sedang diuji serta didapati dalam kondisi darurat atau tidak cukup bersih (Pito, et. al., 2019, hal. 358).

Dalam kaitan ini, penulis akan menguraikan secara ringkas latar belakang budaya dari terjadinya kejahatan korupsi pada sektor publik di Indonesia. Inti dari uraian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana praktik-praktik budaya atau etika tertentu, seperti sistem kekeluargaan (yang melahirkan praktik nepotisme) dan kebiasaan memberikan hadiah atau tanda terimakasih (yang melahirkan gratifikasi), akan dapat berkontribusi terhadap terjadinya korupsi di kalangan politikus serta pejabat birokrasi.

### **Sistem Kekeluargaan dan Nepotisme.**

Seperti telah dimaklumi, bahwa kewajiban utama seseorang dalam masyarakat tradisional Indonesia adalah membantu anggota keluarga. Ini akan menyebabkan timbulnya godaan bagi seorang pejabat publik untuk memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga atau kelompok politiknya yang tidak memenuhi syarat, bahkan bila perlu dengan mengambil hak atau peluang dari kandidat yang memenuhi syarat lainnya. Ketika orang yang tidak kompeten atau tidak memenuhi syarat tersebut dipekerjakan, maka tidak diragukan lagi akan tercipta suatu produktivitas yang rendah. Aspek buruk lain dari nepotisme ini adalah terjadinya praktik-praktik diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk.

Karena sistem kekeluargaan pada dasarnya akan mengutamakan orang-orang dari kelompoknya sendiri, maka mereka yang berada di luar kelompok tersebut akan selalu melihat nepotisme sebagai sesuatu yang diskriminatif. Nepotisme tidak hanya diskriminatif, tetapi menyebabkan lembaga publik menjadi terlihat seperti bisnis keluarga yang tidak menguntungkan masyarakat umum. Pihak luar akan melihatnya sebagai praktik yang tidak jujur dan buruk. Akibatnya, orang akan melihat nepotisme sebagai praktik yang membawa ketidakharmonisan di masyarakat, sedemikian rupa sehingga mereka yang berada di luar kelompok akan mencari cara lain untuk bertahan hidup. Demikianlah, nepotisme menjadi sesuatu yang dianggap tidak adil dan tidak bermoral bagi orang-orang yang tidak diuntungkan olehnya.

Seseorang yang berada pada suatu jabatan publik sudah barang tentu tidak ingin membantu atau mempekerjakan orang yang bisa menyulitkannya. Dia memahami implikasi dan risiko dari jabatannya, terutama ketika ada begitu banyak bisnis ilegal yang dilakukannya dalam jabatan publiknya itu. Berbahaya baginya untuk menunjuk orang yang tidak cukup dikenalnya, yang akan mengkritiknya atau bahkan akan mengungkap kejahatannya. Walaupun ada kalanya, untuk menghindari kesan nepotis, dia memerlukan juga orang-orang yang paling tidak dia percayai dalam hal-hal tertentu. Implikasinya adalah bahwa kadang-kadang seorang pejabat sipil memilih kerabat atau kelompoknya, sesungguhnya bukanlah karena dia sangat peduli pada mereka, tetapi sekedar karena dia merasa perlu agar kejahatannya dapat ditutup-tutupi atau dilindungi.

Alasan lain mengapa seorang pejabat bisa terlibat dalam praktik nepotisme adalah karena dia ingin mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Ini khususnya terjadi ketika seseorang ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan dalam periode waktu tertentu, dan ia berkepentingan untuk mempertahankan jabatannya itu untuk periode jabatan berikutnya. Dalam kasus-kasus yang demikian inilah seorang pejabat publik atau politikus menjadi sangat mungkin untuk masuk dan terjebak ke dalam suatu jaringan solidaritas untuk memastikan bahwa ia akan terus dapat mempertahankan jabatannya itu. Jenis jaringan ini melampaui kerangka atau sistem kekeluargaan, karena dalam hal ini pejabat atau politikus yang bersangkutan itu tidak berkomitmen kepada kerabatnya, melainkan kepada pihak yang dapat saja mencakup orang-orang yang dikenalnya dari sekolah dasar hingga universitas, atau mereka yang saat ini bekerja di kantornya, ataupun mereka dari kelompok afiliasi politik tertentu.

Hal terakhir di atas inilah yang agaknya menyebabkan praktik korupsi dan nepotisme merajalela di Indonesia. Logikanya seorang pejabat tentu akan tergoda untuk mendapat-

kan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Dapat dikatakan bahwa, jika se-orang pejabat atau politikus tidak berkomitmen dengan baik kepada banyak pihak, tentu akan sulit baginya untuk mempertahankan jabatan serta mendapatkan apa yang diinginkannya.

### **Gratifikasi sebagai Penyebab Korupsi.**

Di belahan dunia manapun selalu ada saja orang yang menawarkan atau memberikan budi baik berupa hadiah dan tanda terimakasih. Apa yang sebenarnya membuat perbedaan dalam pemberian tersebut adalah motif, niat atau alasan di balik setiap hadiah yang diberikan itu. Hadiah sebagai institusi universal dapat digunakan untuk tujuan positif atau negatif. Dalam keadaan normal, hadiah biasanya diberikan sebagai penghargaan, sumbangan, hibah, atau-pun kontribusi, untuk tujuan mempererat persahabatan atau memberikan dukungan, dan bahkan sebagai sebuah bentuk persembahan. Namun demikian, semua motif positif untuk memberi hadiah tersebut dapat dengan mudah digelincirkan menjadi motif yang tidak bermoral dan koruptif.

Pemberian hadiah sebagai bentuk korupsi yang sebagian besar dipraktekkan pada sektor publik akan berdampak luas pada perkembangan suatu negara. Negara-negara di mana praktik yang demikian itu terjadi dalam skala massal serta bersifat massif dan struktural akan dikategorikan sebagai negara korup (Nwachukwu, 2002 hal. 102). Ini bisa membuat sebagian besar investor asing kehilangan minat dan kepercayaan untuk berkontribusi pada pembangunan di negara tersebut. Di beberapa negara di mana gratifikasi diminta oleh pejabat publik sebelum kontrak diberikan, maka kontrak semacam itu biasanya tidak dapat diselesaikan dengan baik, atau bahkan justru dapat macet dan terbengkalai. Ini dikarenakan kontraktor mungkin tidak lagi tertarik untuk melanjutkan pekerjaan, setelah mengumpulkan persentase yang dirasakan cukup dan masuk akal, sedangkan pihak berwenang yang telah menerima sebagian uang sebagai gratifikasi tersebut agaknya merasa sulit untuk menanyakan kelanjutan pekerjaannya kepada kontraktor, karena mereka adalah mitra dalam kejahatan. Ini dapat menjelaskan mengapa beberapa proyek pemerintah menjadi terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja, sedemikian rupa sehingga dana dalam jumlah besar akhirnya terbuang percuma.

Praktik pemberian gratifikasi tak pelak akan selalu mengarah pada penyuaipan, karena ia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seorang pejabat, sehingga mengakibatkan tindakan pilih kasih. Setelah hal ini terjadi, maka obyektivitas pejabat tersebut menjadi kabur sehingga merusak integritasnya. Gratifikasi tidak hanya mendorong korupsi dalam pelayanan publik, tetapi juga akan dapat menimbulkan kemalasan, karena beberapa orang tidak lagi berkomitmen untuk bertugas. Para pejabat yang menerima gratifikasi bahkan terkadang bekerja dengan mentalitas sebagai buruh upahan. Target utama mereka kebanyakan adalah bagaimana mendapatkan lebih banyak uang lagi, sekedar untuk mengganti uang yang telah mereka habiskan untuk membeli fasilitas kemewahan kantor. Ujung dari semuanya ini adalah penggelapan dana publik dan praktik suap yang terus terjadi secara berkelanjutan.

Menurut Rose-Ackerman, di sektor swasta pun pemberian hadiah atau gratifikasi ini lazim dan sangat dihargai, dan tampaknya wajar bagi seseorang untuk memberikan pekerjaan dan kontrak kepada teman atau relasinya (Rose-Ackerman, 1999 hal. 6).. Ini menunjukkan bahwa meskipun gratifikasi diberikan dengan motif awal untuk mendapatkan bantuan atau kemudahan, namun itu semua akhirnya akan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga di masa depan justru

akan dapat memudahkan mereka untuk bekerja sama dengan erat sebagai rekan. Di sinilah nepotisme tumbuh subur. Dalam setiap transaksi lebih lanjut di antara mereka dan di mana orang lain terlibat, prioritas tentu akan diberikan kepada persahabatan yang sudah terpercaya dan terjalin erat itu. Namun ketika praktik yang demikian ini dibawa ke ranah publik, dengan pejabat yang datang silih berganti sesuai rentang masa jabatan, disertai pula oleh rendahnya pengawasan dan rumitnya pertanggung jawaban, maka tentu saja hasilnya akan sama sekali berbeda.

## SIMPULAN

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak sosial rakyat sehingga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kasus suap yang melibatkan para politikus dan pejabat birokrasi Indonesia adalah ancaman dan bahaya terhadap budaya yang mencerminkan seperangkat norma, nilai, dan ajaran perilaku kepada masyarakat, karena bertentangan dengan tujuan luhur para pendiri republik yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Korupsi tentu menyebabkan pemborosan keuangan atau kekayaan negara yang sangat merugikan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu pengajaran agama dan etika, maupun penegakan hukuman harus dilakukan secara tegas agar kejahatan korupsi tidak akan terulang lagi sehingga nilai kebudayaan, norma, dan ajaran perilaku kepada masyarakat, serta hak ekonomi dan hak sosial rakyat dapat dipertahankan dengan sebaik mungkin.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, H. (1998). *Corruption: its Nature, Causes and Consequences*. England: Alder-shot. Brookfield, Vt.: Avebury.
- Anwar, A., et.al. (2019). *Sosiologi Korupsi*, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Clinard, M. B. (1990). *Corporate Corruption: The Abuse of Power*. New York: Praeger.
- Dye, K. M. (2007). Corruption and fraud detection by supreme audit institutions. *Performance Accountability and Combating Corruption, Washington, DC: World Bank*, 303-322.
- Halif. (2011). "Kejahatan Korupsi Dalam Prespektif Kriminologi." *Jurnal Anti Korupsi* 1, no. 1 (Mei): 1-19.
- Hayward, K. (2009). Visual criminology: cultural criminology-style: Keith Hayward makes the case for 'visual criminology'. *Criminal Justice Matters*, 78(1), 12-14.
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (Eds.). (2011). *Political corruption: Concepts and contexts* (Vol. 1). Transaction Publishers.
- Ifrani. (2017) Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.
- Kadier, A. (2018). *Menjaga Moral Pejabat Publik: Peran Lembaga Etik Dalam Menjaga Lingkaran Kekuasaan*, Cet. 1. Jakarta: PT Semesta Merdeka Utama.
- Nwachukwu, K. O. 2002. *Implications of Corruption on National Economy, Ethics and Politics Process*. Nsukka: Chuka Educational Publishers.
- OECD and The World Bank. (2018). *Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption*.
- Pito, T. A., et. al. (2019). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Cet. 4. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: causes, consequences, and reform*. United Kingdom: Cambridge University Press.



Stulhofer, A. *et.al.* (2008). "Corruption as a Cultural Phenomenon: Expert Perceptions in Croatia." *Discussion Paper Series*. No 11,  
Sudarto. (1987). *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro